



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Rimbo Panjang - Salido Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR: 000.7/168/Kpts/Diskopukmnakertrans/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**

**DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pembentukan Tim Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan perangkat daerah;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja;
- c. Melakukan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja;
- d. Mengoordinasikan pengumpulan, pengelolaan,

dan validasi data kinerja serta bukti pendukung;

- e. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan kinerja;
- f. Mengoordinasikan evaluasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 21 Agustus 2026

KEPALA DINAS,



SYAMWIL, S.STP., M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19820113 200112 1 003

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESIRIS SELATAN**

NOMOR : 000.7/ /Kpts/Diskopukmnakertrans/2026

TANGGAL : 21 AGUSTUS 2026

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2026**

**Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SYAMWIL, S.STP., MM.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penanggung Jawab
2.	HASRUL SANI, ST. M.Si.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua Tim
3.	EFITRI YENi, SE. MM.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja	Sekretaris Tim
4.	Ns. WELDEWITA, S.Kop. MM.	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota Tim
5.	AFRIZAL, SE.	Kabid Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota Tim

6.	NOVI IRAWAN, ST. MM.	Kabid Transmigrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota Tim
7.	YUL WIDYA, SE. M.Si.	Plt. Kepala UPTD BLK Painan	Anggota Tim

KEPALA DINAS,



SYAMWIL, S.STP., MM.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19820113 200112 1 003